



**PUTUSAN**

Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rekal Bintang Pranasta Alias Rey Bin Alm. Ilyas
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/10 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda 1 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok.  
Atau Alamat sesuai KTP : Villa Nolina Indah Blok H No. 19 Rt. 001 Rw. 017 Kelurahan Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Rekal Bintang Pranasta Alias Rey Bin Alm Ilyas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Bayu Perdana, S.H., dkk., advokat pada PELITA YUSTITIA beralamat di Jalan Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C1 Nomor 17, Grand Depok City, Kota Kembang, Depok, berdasarkan Penetapan Nomor 328/Pen.Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 26 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REKAL BINTANG PRANASTA Alias REY Bin (Alm) ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REKAL BINTANG PRANASTA Alias REY Bin (Alm) ILYAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dan **Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "Gudang Garam Filter" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening masing – masing berisi Narkotika jenis sabu dengan **berat netto awal seluruhnya 0,5394 gram** selanjutnya berat netto akhir seluruhnya setelah pemeriksaan laboratorium menjadi 0,5266 gram, diberi nomor

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 01470/2022/PF, **AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

b. 1 (satu) unit Handphone merk REDMI Noted 4 dengan nomor imei 865759033705687 dan nomor simcard 081210852709,

**AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa bermohon agar Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
2. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi
4. Terdakwa belum pernah dihukum
5. Terdakwa merupakan dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi
6. Terdakwa terjerumus dengan ajakan teman, sebagai korban Bandar Narkoba, karena factor Ekonomi dan Terdakwa merupakan kepala keluarga dengan satu orang istri dan ayah dari satu orang anak yang masih balita

Berdasarkan paparan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa bermohon agar Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-riangannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **REKAL BINTANG PRANASTA Alias REY Bin (alm) ILYAS**, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di daerah Jembatan Lok kecamatan Cipayang Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

0- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa menghubungi JAMALUDIN (*hingga saat ini belum tertangkap/ DPO*) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram seharga Rp. 950.000,- (*sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan sistim pembayaran terdakwa hutang terlebih dahulu kepada JAMALUDIN (*DPO*) dan antara terdakwa dengan JAMALUDIN (*DPO*) saling bersepakat. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh JAMALUDIN (*DPO*) lalu terdakwa diarahkan untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di daerah jembatan Lok Kecamatan Cipayang Kota Depok, kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib sesampainya terdakwa di daerah jembatan Lok Kecamatan Cipayang Kota Depok, terdakwa didatangi oleh seorang laki – laki yang terdakwa tidak ketahui namanya yang merupakan orang suruhan dari JAMALUDIN (*DPO*) untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening yang dibungkus dengan lakban warna hitam.

1- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa dibawa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Garuda 1 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa membuka bungkus lakban warna hitam yang berisi sabu lalu 1 (satu) paket sabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 8 (delapan) paket plastik bening masing – masing berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram. Bahwa selanjutnya oleh terdakwa 7 (tujuh) paket plastik bening masing – masing berisi Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “Gudang Garam Filter” lalu disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa yang rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, sedangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lainnya oleh terdakwa diberikan secara gratis kepada JEIPONK (*hingga saat ini belum tertangkap/ DPO*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.25 Wib, ketika terdakwa sedang nongkrong (duduk – duduk) di Jalan Garuda 1 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok, tiba – tiba terdakwa didatangi lalu diamankan oleh beberapa anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Metro Depok (*diantaranya yakni saksi SUGIYANTO, Saksi MAULANA FAUZI dan Saksi WAHYU ARIF IRAWAN*) yang sedang melakukan observasi bahwa di daerah tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika, selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan pada pakaian/ badan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI Noted 4 dengan nomor imei 865759033705687 berikut nomor simcard 081210852709 yang diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui ada barang bukti lain berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di rumah kontrakan terdakwa Jalan Garuda 1 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok, selanjutnya terdakwa beserta saksi SUGIYANTO, saksi MAULANA FAUZI dan saksi WAHYU ARIF IRAWAN menuju ke rumah kontrakan terdakwa tersebut, lalu ketika dilakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening masing – masing berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram yang berada di dalam dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “Gudang Garam Filter”. Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket masing – masing berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari JAMALUDIN (DPO) yang rencananya untuk dijual kembali oleh terdakwa dengan harga per bungkusnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga oleh karena terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

3- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2356/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan TRI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI, S.H masing – masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri, barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk “Gudang Garam” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing – masing berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5394 gram, diberi nomor barang bukti 1470/2022/NF.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa REKAL BINTANG PRANASTA Alias REY Bin (Alm) ILYAS.

Dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1470/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **REKAL BINTANG PRANASTA Alias REY Bin (alm) ILYAS**, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di rumah kontrakan Jalan Garuda 1 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:

- 4- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.25 Wib, ketika terdakwa sedang nongkrong (duduk – duduk) di Jalan Garuda 1 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok, tiba – tiba terdakwa didatangi lalu diamankan oleh beberapa anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Metro Depok (*diantaranya yakni saksi SUGIYANTO, Saksi MAULANA FAUZI dan Saksi WAHYU ARIF IRAWAN*) yang sedang melakukan observasi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk



bahwa di daerah tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan pada pakaian/ badan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI Noted 4 dengan nomor imei 865759033705687 berikut nomor simcard 081210852709 yang diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu. Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui ada barang bukti lain berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di rumah kontrakan terdakwa Jalan Garuda 1 Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok, selanjutnya terdakwa beserta saksi SUGIAYANTO, saksi MAULANA FAUZI dan saksi WAHYU ARIF IRAWAN menuju ke rumah kontrakan terdakwa tersebut, lalu ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening masing – masing berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram per bungkusnya (*berat netto awal seluruhnya sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium sebesar 0,5394 gram*) yang berada di dalam dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk “Gudang Garam Filter”. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 7 (tujuh) paket masing – masing berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari JAMALUDIN (*hingga saat ini belum tertangkap/ DPO*), dimana keseluruhan jumlah awal paket Narkotika jenis sabu tersebut awalnya berjumlah 8 (delapan) paket dengan berat brutto sebesar 1 (satu) gram, dimana yang 1 (satu) paket plastik Narkotika jenis sabu oleh terdakwa sebelumnya telah diberikan secara gratis kepada JAIPONK (*hingga saat ini belum tertangkap/ DPO*), sehingga oleh karena terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

5- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2356/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan TRI WULANDARI, S.H masing – masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri, barang bukti berupa:

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk*



- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk “Gudang Garam” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing – masing berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5394 gram, diberi nomor barang bukti 1470/2022/NF.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa **REKAL BINTANG PRANASTA Alias REY Bin (Alm) ILYAS.**

**Dengan Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1470/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh dan membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.25 WIB bertempat di Jalan Garuda 1 RT.004/RW.003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 pada saat Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan observasi rawan Narkoba di wilayah Kecamatan Bojongsari Kota Depok kemudian



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garuda 1 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi alamat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.25 WIB setelah Saksi dan rekan Saksi sampai di tempat tersebut melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan akan tetapi pada saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Narkotik ajenis sabu, yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang sebelumnya Terdakwa gantung di dinding rumah kontrakannya, 1 (satu) buah handphone warna gray merk "REDMI Note 4" dengan nomor imei 865759033705687 dan nomor simcard 081210852709, yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun pada saat itu hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone warna gray merk "REDMI Note 4" dengan nomor imei 865759033705687 dan nomor simcard 081210852709;

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi bersama Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda 1 RT.004/RW.003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok dimana setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu, yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang sebelumnya Terdakwa gantung di dinding rumah kontrakannya, 1 (satu) buah handphone warna gray merk "REDMI Note



4" dengan nomor imei 865759033705687 dan nomor simcard 081210852709, yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Saksi bersama rekan Saksi ditemukan/sita di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Jamaludin;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 18.00 wib di daerah Jembatan Lok Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat brutto sekitar 1.00 gram (satu koma nol nol gram);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu tersebut dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menyita Narkotika jenis shabu dari dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan cukup kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Wahyu Arif Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh dan membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.25 WIB bertempat di Jalan Garuda 1 RT.004/RW.003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 pada saat Saksi dan rekan Saksi sedang melaksanakan observasi rawan Narkoba di wilayah Kecamatan Bojongsari Kota Depok kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garuda I Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi alamat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.25 WIB setelah Saksi dan rekan Saksi sampai di tempat tersebut melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan akan tetapi pada saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Narkotik ajenis sabu, yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang sebelumnya Terdakwa gantung di dinding rumah kontrakannya, 1 (satu) buah handphone warna gray merk "REDMI Note 4" dengan nomor imei 865759033705687 dan nomor simcard 081210852709, yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun pada saat itu hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone warna gray merk "REDMI Note 4" dengan nomor imei 865759033705687 dan nomor simcard 081210852709;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk



- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi bersama Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda 1 RT.004/RW.003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok dimana setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu, yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang sebelumnya Terdakwa gantung di dinding rumah kontrakkannya, 1 (satu) buah handphone warna gray merk "REDMI Note 4" dengan nomor imei 865759033705687 dan nomor simcard 081210852709, yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi bersama rekan Saksi ditemukan/sita di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Jamaludin;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 18.00 wib di daerah Jembatan Lok Kecamatan Cipayang Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat brutto sekitar 1.00 gram (satu koma nol nol gram);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menyita Narkotika jenis sabu dari dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan cukup kooperatif;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik tersebut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 16.25 WIB bertempat di Jalan Garuda 1 RT.004/RW.003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu, yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang sebelumnya Terdakwa gantung di dinding rumah kontrakkannya, 1 (satu) buah handphone warna gray merk "REDMI Note 4" dengan nomor imei 865759033705687 dan nomor simcard 081210852709, yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Depok;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa terjadi, yaitu pada hari Sabtu, Tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Jamaludin untuk memesan Narkotika jenis sabu dan atas pesanan Terdakwa tersebut saudara Jamaludin tidak keberatan dan menyetujuinya;

- Bahwa setelah Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada sdr. Jamaludin selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 17.00 wib sdr. Jamaludin menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Jembatan Lok Kecamatan Cipayang Kota Depok untuk mengambil Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa pergi dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa menghubungi sdr. Jamaludin dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk*



mengaku sebagai orang suruhannya dari sdr. Jamaludin, setelah itu Terdakwa menyerahkan motor FU Terdakwa untuk di jadikan jaminan, dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang di lakban hitam;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda 1 RT.004/RW. 003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok. Setelah berada di rumah kontrakan lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang di lakban hitam, setelah Terdakwa buka dan lihat isinya hanya sekitar 1.00 gram (satu koma nol nol) gram, kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdr. Jamaludin dan mengatakan kalau narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual maka Terdakwa bisa menebus motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut karena pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 18.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat brutto sekitar 1.00 gram (satu koma nol nol gram), yang kemudian saya cak/bagi menjadi paketan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi sabu dengan berat masing-masing sekitar 0.2 (nol koma dua) gram, dan setelah Terdakwa selesai cak/bagi selanjutnya 7 (tujuh) bungkus Terdakwa masukan kedalam plastik bening yang selanjutnya Terdakwa masukan kedalam bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER", kemudian Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai, lalu 1 (satu) bungkus plastik lagi Terdakwa ambil isinya sedikit yang selanjutnya sekira jam 20.00 wib Terdakwa berikan kepada sdr. Jeiponk secara gratis, dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri sampai habis;

- Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 16.25 WIB pada saat Terdakwa sedang nongkrong di Jalan Garuda 1 RT.004/RW.004 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, namun dari hasil

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk*



pengeledahan Polisi tersebut tidak menemukan barang bukti narkoba jenis apaun, setelah itu Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu seharga masing - masing @ Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat masing-masing sekitar 0.2 (nol koma dua) gram, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Depok guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Saudara Jamaludin;
- Saya membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram;
- Saya membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum membayar atas pembelian Narkotika jenis shabu tersebut, namun Terdakwa menyerahkan jaminan berupa motor FU Terdakwa kepada sdr. Jamaludin;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut gratis;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira jam 22.00 wib Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu kepada saudara Anjas di Daerah Curug Simpang Pondok Petir Sawangan Depok sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu dengan berat sekitar 0.30 (nol koma tiga puluh gram) gram seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari keuntungan menjual Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Jamaludin sejak setahun yang lalu;

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk*



- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Jamaludin hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Saudara Jamaludin tinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menjual Narkoitika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang seorang diri pada saat ditangkap;
- Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM FILTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi sabu dengan berat brutto keseluruhan 1.26 (satu koma dua enam) gram;
2. 1 (satu) buah handphone warna gray merk REDMI Note 4 dengan nomor imei 865759033705687 dan nomor simcard 081210852709;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan di dalam berkas perkara, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB: 2356/NNF/2022 tanggal 16 Juni tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, yang merangkan pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5394 gram, diberi nomor barang bukti 1470/2022/NF yang disita dari tersangka REKAL BINTANG PRANASTA als. REY bin (alm) ILYAS, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Metro Depok telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.25 WIB bertempat di Jalan Garuda 1 RT.004/RW.003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok;



- Bahwa peristiwa penangkapan berawal dari Informasi yang diterima oleh para Saksi terkait sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Sabu di wilayah Kecamatan Bojongsari Kota Depok kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Garuda I Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu, para Saksi berada di tempat yang diinformasikan itu, melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa maka para Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa, akan tetapi hanya mendapatkan dan menyita 1 (satu) buah handphone warna gray merk "REDMI Note 4" dengan nomor imei 865759033705687 dan nomor simcard 081210852709 dari genggam tangan Terdakwa, selanjutnya para Saksi bersama Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Garuda 1 RT.004/RW. 003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok, setelah dilakukan pengeledahan pada rumah tersebut, para Saksi berhasil menemukan pada kantong celana sebelah kiri yang tergantung di dinding rumah kontrakan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing isinya adalah Narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM FILTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan dengan berat brutto keseluruhan 1.26 (satu koma dua enam) gram, dan berat netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 0,5394 gram adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan wewenang terkait Narkoba golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Rekal Bintang Pranasta Alias Rey Bin Alm Ilyas yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa Rekal Bintang Pranasta Alias Rey Bin Alm Ilyas mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa Rekal Bintang Pranasta Alias Rey Bin Alm Ilyas dapat dinyatakan sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh para Saksi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.25 WIB bertempat di Jalan Garuda 1 RT.004/RW.003 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojong Sari Kota Depok, setelah para Saksi mendapatkan informasi terkait penyalahgunaan Narkotika, dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian para Saksi melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan dari genggaman tangan Terdakwa telah disita 1 (satu) buah handphone warna gray merk "REDMI Note 4" dengan nomor imei 865759033705687 dan nomor simcard 081210852709, selanjutnya para Saksi bersama Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Terdakwa, lalu para Saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan para Saksi berhasil menemukan pada kantong celana sebelah kiri yang tergantung di dinding rumah kontrakan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"GUDANG GARAM FILTER" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing isinya adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika jenis sabu, dengan berat brutto keseluruhan 1.26 (satu koma dua enam) gram dan berat netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 0,5394 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi terkait barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut, adalah milik dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Dan para Saksi mengetahui hal-hal tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa saat penangkapan terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di rumah kontrakannya adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari temannya yang bernama Jamaludin sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilakban hitam, peristiwa itu terjadi sebelum Terdakwa ditangkap oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan, terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa telah cak/bagi menjadi paketan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening, setelah itu Terdakwa menyimpan sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang telah dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok "GUDANG GARAM FILTER", di kantong celana sebelah kiri, dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik lagi Terdakwa telah berikan kepada sdr. Jeiponk secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan, sebelum terjadinya penangkapan oleh para Saksi, Terdakwa sudah pernah menjual 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu dengan berat sekitar 0.30 (nol koma tiga puluh gram) gram seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Narkotika jenis shabu kepada saudara Anjas, dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkotika jenis Sabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun untuk barang bukti yang ditemukan oleh para Saksi adalah Narkotika jenis Sabu yang belum sempat Terakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak mempunyai ijin dan wewenang terkait Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Terdakwa terbukti telah memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu dan kepemilikan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Narkotika jenis Sabu itu adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan berupa uang, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukum yang seadil-adil dan seringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan memberikan keadaan yang meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terhadap keadaan yang meringankan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 5 dan 6, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merupakan dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dan Terdakwa terjerumus dengan ajakan teman, sebagai korban Bandar Narkoba, karena factor Ekonomi dan Terdakwa merupakan kepala keluarga dengan satu orang istri dan ayah dari satu orang anak yang masih balita. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada poin 3 dan 6 serta pernyataan Terdakwa pada BA-4 Penutup Umum, Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika dan Terdakwa belum pernah menikah. Dan sebagaimana fakta dipesidangan Terdakwa bukanlah baru sekali melakukan jual beli narkotika, sehingga apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa tersebut adalah bertolak belakang dari fakta yang sebenarnya terjadi, maka Majelis Hakim menilai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM FILTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan dengan berat brutto keseluruhan 1.26 (satu koma dua enam) gram, dan berat netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 0,5394, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna gray merk REDMI Note 4 dengan nomor imei 865759033705687 dan nomor simcard 081210852709 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rekal Bintang Pranasta Alias Rey Bin Alm. Ilyas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan);

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok GUDANG GARAM FILTER yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu dengan dengan berat brutto keseluruhan 1.26 (satu koma dua enam) gram, dan berat netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 0,5394 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna gray merk REDMI Note 4 dengan nomor imei 865759033705687 dan nomor simcard 081210852709,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., Ahmad Adib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ema Nur Rahmawati, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Putri Dwi Astrini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ema Nur Rahmawati, SH., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)